

PRAPERADILAN BERDASARKAN LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA KETIGA KALINYA

Erna Ngamilatus Sholihah & Bambang Santoso

Dusun Banar Rt 01 Rw 06, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang

ernangamilatus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Praperadilan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO menggunakan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah berhasil dibuktikan, jawaban yang diberikan oleh Termohon serta Putusan Praperadilan sebelumnya untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang ketiga kalinya ini sehingga Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti bukti kerugian secara nyata yang dapat dipertanggung jawabkan hakim menolak permohonan tersebut.

Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

This study aims to find out the suitability of the reasons for filing a pretrial with the Criminal Procedure Code and Judgment of the Gorontalo District Court in examining and deciding pretrial cases in Decision Number 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO. This research was a descriptive normative study. Legal material collection techniques used the literature study method.

Based on the results of this study it can be concluded that, Gorontalo District Court Judges in examining and deciding based on pretrial Decisions Number: 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO use the reasons submitted by the Petitioners as stipulated in the Criminal Code Procedures (KUHP) and has been successfully proven, answers given by the Respondent and previous Pre-Judicial Decisions to examine and decide on the pretrial case the third time so that the Judge grants some of the applications submitted. For applications that cannot be verified, such as evidence of actual loss that can be justified, the judge rejects the request.

Keyword: pretrial, determination of suspects, judges's consideration

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, Praperadilan mendapatkan tempat yang begitu penting dalam Hukum Acara Pidana. Tuntutan penggunaan Praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana.¹ Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.²

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia yang secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam praktiknya praperadilan digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka.³

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia yang secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam praktiknya praperadilan digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka.⁴

Salah satu landasan bertindak yang dikehendaki oleh KUHAP adalah penegakan hukum dengan cara pendekatan yang manusiawi dan juga menjunjung tinggi human dignity. KUHAP telah mewajibkan pejabat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau biasa disebut dengan metode *scientific of responsibility*, yaitu cara pemeriksaan tindak pidana yang berlandaskan kematangan ilmiah, dan menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk: tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental. KUHAP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan, serta gaya mereka yang dibekali dengan kehalusan budi dan nurani yang tanggap akan rasa keadilan atau *sense of justice*. Tidak hanya itu, KUHAP menerapkan adanya ketegasan dalam landasan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang harus dimiliki oleh setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai pertanggung jawaban terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, serta pertanggung jawaban terhadap Tuhan Yang Maha

¹ Muntaha.2017. "Pengaturan Praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mimbar hukum*. Volume 29. Nomor 3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Halaman 463.

² Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 18.

³ Maesa Plangiten. 2013. "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Lex Crimen*. Volume 2. Nomor 6. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Halaman 1.

⁴ Ibid

Esa. Dengan demikian, KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan.⁵ KUHAP juga menerapkan asas keseimbangan dan keselarasan, yang ditopang dengan perbagai pembatasan-pembatasan yang diatur secara limitatif di dalamnya, seperti pembatasan secara limitatif dalam penangkapan dan penahanan, dan juga penjernihan bidang tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi yang bersangkutan.⁶

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Salah satu perkara terkait Praperadilan yang akan penulis bahas adalah mengenai Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Kasus praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir.Hendritis Sulistiyani Saleh, M.Si., M.Sc, Pemohon dalam mengajukan upaya hukum Praperadilan mengajukan permohonan dengan alasan bahwa Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon mengalami cacat yuridis, tidak prosedural, sewenang-wenang serta melanggar Hak Asasi Manusia yang disebabkan karena berdasarkan putusan Praperadilan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016 telah secara tegas dan sangat jelas menyebutkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon yang penerbitan Surat Penetapan Tersangkanya masih didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tertanggal 11 Januari 2011 sehingga surat tersebut tidak sah, tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan mengenai penetapan status seseorang untuk menjadi tersangka oleh penyidik termasuk kedalam obyek pemeriksaan Praperadilan, selain itu, penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah penetapan tersangka menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Nomor. 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO Pengadilan Negeri Gorontalo, Hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pematangan lahan Terminal Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 serta menyatakan seluruh proses Penyidikan terkait peristiwa pidana tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan Aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu juga majelis hakim menyatakan bahwa tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pada sebuah penulisan jurnal dengan judul PRAPERADILAN BERDASARKAN LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA KETIGA KALINYA.

Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bahasan mengenai kesesuaian alasan dalam pengajuan upaya Praperadilan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penimbunan/

⁵ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5.

⁶ Ibid. Halaman 9.

pematangan lahan Terminal Duingi atas nama Ir. Hendritis Saleh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum, primer dan sekunder.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan Hakim pemeriksa perkara, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak serta pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, putusan dijatuhkan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan mengenai hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim Praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Hakim Praperadilan juga tidak menentukan apakah suatu perkara memiliki cukup alasan atau tidak untuk diteruskan pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tindakan yang dilakukan telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 21/PUU-XII/2014, menegaskan bahwasanya penetapan status seseorang menjadi tersangka oleh penyidik merupakan salah satu objek Praperadilan, dalam putusan MK tersebut juga menegaskan apabila seseorang ditetapkan menjadi tersangka, penyidik harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka konsekwensinya adalah penetapan tersangka menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Merujuk pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwasanya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwasanya permintaan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga ataupun kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri harus disertai dengan alasannya. Dalam kasus praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir.Hendritis Sulistiyani Saleh, M.Si., M.Sc yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bahtin R. Tomayahu, S.H. dan juga Abdul Haris Ali Suleman, S.H. yang keduanya adalah advokat beralamat di Jalan Prof.Dr. H. Aloe Saboe Nomor 114 Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo yang didasarkan pada surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016. Pemohon mengajukan Praperadilan dengan beralkasan bahwa Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon mengalami cacat yuridis, tidak prosedural, sewenang-wenang serta melanggar Hak Asasi Manusia yang disebabkan karena berdasarkan putusan Praperadilan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016 telah secara tegas dan sangat jelas menyebutkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon yang penerbitan Surat

Penetapan Tersangkanya masih didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tertanggal 11 Januari 2011 sehingga surat tersebut tidak sah, tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mencermati Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016 telah disebutkan dengan jelas bahwa Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh termohon yaitu SPRINT Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016 merupakan satu kesatuan yang utuh dengan SPRINT Nomor: Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tertanggal 26 November 2014 dan juga SPRINT Nomor: Print-71/R5.11/Fd.1/11/2015 tertanggal 18 November 2015. Berdasarkan hal tersebut maka termohon telah mengenakan/menetapkan status tersangka terlebih dahulu terhadap pemohon, setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian termohon baru kemudian mencari-cari alat bukti yang ada guna mendukung Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan. Tidak hanya itu, dalam pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016, adanya kesewenang-wenangan termohon dan tidak prosedural penetapan tersangka atas diri pemohon yaitu dengan lahirnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tipikor Nomor: B.161/R.5.11/Fd.1/2014 tanggal 27 November 2014 dan juga SPDP perkara tipikor Nomor: B.203/R.5.11/Fd.1/002/2016 tanggal 3 ebruari 2016 yang memperjelas bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang didasarkan pada SPRINT Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11 Januari 2016 merupakan satu kesatuan yang utuh dengan SPRINT Nomor: Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tertanggal 26 November 2014 dan juga SPRINT Nomor: Print-71/R5.11/Fd.1/11/2015 tertanggal 18 November 2015, oleh sebab itu, Penetapan Tersangka atas diri pemohon sudah telebih dahulu ada sementara SPDP perkara Tipikor Nomor: B.161/R.5.11/Fd.1/2014 tanggal 27 November 2014, yang berarti bahwa pada tanggal 26 November 2014 status sebagai Tersangka atas diri pemohon sudah terlebih dahulu ada, sementara pada tanggal 27 November 2014 dan juga tanggal 03 Februari 2016 baru diterbitkan SPDP perkara tipikor tersebut.

Telaah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Memeriksa dan Memutus

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, serta cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan alasan atau argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus sebuah kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis, yang

⁷ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 140.

dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan serta oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁸

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁹ Teori Keseimbangan, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, Teori Pendekatan Keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman Hakim, Teori Ratio Decidendi, Teori Kebijaksanaan

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.¹⁰

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai halhal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹¹

Memahami keterkaitan antara Penyidikan dan Penetapan Tersangka, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu, untuk memulai tugas penyidikan, di Indonesia penyidik secara administratif dalam memulai penyidikan, seorang penyidik dibekali dengan Surat Perintah Penyidikan atau biasa disebut dengan sprindik. Tidak hanya sprindik, sebelum melakukan penyidikan, penyidik harus menyerahkan Surat

⁸ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. Halaman 212.

⁹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika..halaman 102.

¹⁰ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 129-130.

¹¹ Nurhanifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 66. Aceh: Universitas Syah Kuala. Halaman 4.

Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, ternyata terdapat sebuah pembongkaran pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”, apabila merujuk kepada norma tersebut, tidak adanya frasa yang secara tegas mengatakan bahwa adanya kewajiban bagi penyidik untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP merupakan salah satu aturan administratif dalam penyidikan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan, Penyidik lebih mudah untuk melakukan suatu penyidikan, mengirimkan SPDP, melakukan upaya paksa, melakukan pemeriksaan, gelar perkara, menyelesaikan berkas perkara, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, serta menyerahkan tersangka beserta barang bukti serta melakukan penghentian penyidikan. SPDP wajib untuk diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. SPDP tidak hanya diberikan kepada Penuntut Umum tetapi juga diberikan kepada Pelapor dan Terlapor.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penyidikan, apabila Penyidik berhasil menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, maka seseorang baru bisa ditetapkan sebagai Tersangka hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang disahkan pada tanggal 28 April 2015.

Putusan Praperadilan sebelumnya yaitu Putusan Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016 menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dimaksud dalam Putusan tersebut adalah penetapan tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 November 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Gorontalo Nomor: Print-71/R.5.11/2015 tanggal 18 November 2015 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016. Oleh karena itu, bahwa setelah hakim menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Putusan Nomor: 2/ Pid.Pra Peradilan/2016/PN GTO tanggal 16 Maret 2016 dan juga Putusan Nomor: 09/Pid. Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016, oleh sebab itu, seharusnya Penyidik dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo harus melakukan penyidikan ulang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru guna menemukan Tersangka.

Pertimbangan dalam perkara permohonan pra peradilan aquo yaitu penetapan tersangka atas diri Pemohon untuk ketiga kalinya yang menggunakan kembali Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 November 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Gorontalo Nomor: Print-71/R.5.11/2015 tanggal 18 November 2015 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang digunakan sebagai dasar

penyidikan dan penetapan tersangka, maka seluruh proses penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan juga tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena antara Penetapan Tersangka, Proses Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dan amar putusan pada Putusan Praperadilan yang sebelumnya secara tegas telah dinyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang pertama dan kedua telah menyalahi prosedur sehingga dinyatakan tidak sah serta dinyatakan secara mutatis mutandis atau perubahan yang diperlukan dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Gorontalo Nomor: Print-71/R.5.11/2015 tanggal 18 November 2015 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016 sehingga menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Penetapan Tersangka, Proses Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya.

Penetapan tersangka atas diri pemohon, setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim memberikan pendapat bahwa penetapan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga harus dinyatakan tidak sah. Dikarenakan Penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah, maka Surat Penetapan Tersangka atas diri pemohon Nomor: B-1706/R.5.11/Fd.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 November 2014, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-71/R.5.11/2015 tanggal 18 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016 harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pernyataan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan juga tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dimaksudnya hanya berlaku sepanjang atas nama Pemohon yaitu Ir. Hendritis Sulistiyani Saleh, M.Si., M.Sc.

Tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan dari penegakan hukum tersebut, sehingga penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat (social justice), rasa keadilan moral (moral justice), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (legal justice) sehingga dapat tercapai suatu keadilan yang keseluruhan (total justice). Perlindungan terhadap hak tersangka tidak semata-mata diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dalam pertimbangannya, terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan permohonan pengajuan praperadilan hakim tidak mempertimbangkan dan juga dikesampingkan. Terhadap permohonan yang diajukan dan relevan dengan pengajuan praperadilan yang berhasil dibuktikan maka harus dikabulkan.

C. SIMPULAN

1. KUHAP telah mengatur alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai objek Praperadilan, dalam hal ini Pemohon mengajukan beberapa permohonan dengan beberapa alasan, namun hanya dua alasan yang sesuai dengan KUHAP yaitu penetapan tersangka serta pengajuan ganti rugi sebagaimana sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya. Permohonan mengenai dimasukkannya pemohon sebagai Daftar Pencarian (DPO) bukan merupakan objek Praperadilan sehingga permohonan tersebut tidak diperiksa oleh Hakim. Dengan demikian, pengajuan Praperadilan atas dasar alasan tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO, berisi tentang dikabulkannya permohonan praperadilan oleh Ir. Hendritis Sulistiyani Saleh, M.Si, M.Sc dapat disimpulkan bahwa Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon yang berhasil dibuktikan dan juga sesuai dengan objek praperadilan yang bisa diajukan, jawaban yang diberikan oleh Termohon, dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan pertimbangan hakim sebelumnya dalam memutus perkara praperadilan yang sudah diputus untuk kedua kalinya. Terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti bukti kerugian secara nyata yang dapat dipertanggung jawabkan hakim menolak permohonan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawai Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.

Jurnal

- Muntaha.2017. "Pengaturan Praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mimbar hukum*. Volume 29. Nomor 3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Maesa Plangiten. 2013. "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Lex Crimen*. Volume 2. Nomor 6. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Nurhanifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 66. Aceh: Universitas Syah Kuala.

Putusan

Putusan Nomor 11/ Pid Pra Peradilan/216/PN.GTO

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014